Pengantar: Muta'allim, S.S., M.Li Editor : Asman, M.Ag. KAPITA SELEKTA KRIJARGA

Asman | Ahmad Burhan Hakim | Taufiqurohman | Siti Rohmatul Ummah Kurniawan Ramadhani | Abdul Hafidz Miftahuddin | Isna Finurika Insan Kamil | Ismail Pane | Desi Asmaret | M. Fathor Rohman



Buku kapitaselekta hukum keluarga ini membahas permasalahan hukum-hukum yang terkait dengan perkawinan baik secara teoritis maupun secara fakta yang ada saat ini. Dalam penyajian buku ini tidak terlepas dari kurikulum pembelajaran di perguruan tinggi, khusunya fakultas hukum/syariah sehingga buku ini bisa dijadikan referensi untuk memenuhi tugas perkuliahan maupun tugas lainnya yang terkait dengan akdemika kampus. Berikut ini Bab-Bab pembhasan dalam buku KAPITASELEKTA HUKUM KELUARGA:

- BAB 1 Pengertian dan ruang lingkup hukum keluarga
- BAB 2 Unifikasi hukum perkawinan di Indonesia
- BAB 3 Syarat sah, Larangan dan pencegahan perkawinan
- BAB 4 Aturan Perjanjian dalam Perkawinan
- BAB 5 Perkawinan wanita hamil dalam perundang-undangan
- BAB 6 Perkawinan Poligami, Perkawinan Antar Agama dan Antar Warga Negara
- BAB 7 Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri dalam undang-undang


SUMATE


- BAB 8 Peraturan Harta kekayaan dalam Perkawinan
- BAB 9 Hadhanah
- BAB 10 Putusnya perkawinan dalam UU
- BAB 11 Peraturan hukum yang berkaitan dengan rujuk

Buku ini ditulis oleh dosen-dosen yang pakar dibidangnya sehingga buku ini bisa menjadi rujukan mahasiswa, dosen, praktisi dan lain-lainnya. Semoga buku ini menadi ladang amal bagi pembaca dan penulisnya.













KAPITA SELEKTA HUKUM KELUARGA

Asman, Ahmad Burhan Hakim, Taufiqurohman, Siti Rohmatul Ummah, Kurniawan Ramadhani, Abdul Hafidz Miftahuddin, Isna Finurika, Insan Kamil, Ismail Pane, Desi Asmaret, M. Fathor Rohman.





PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

KAPITA SELEKTA HUKUM KELUARGA

Penulis : Asman, Ahmad Burhan Hakim, Taufigurohman,

Siti Rohmatul Ummah, Kurniawan Ramadhani, Abdul Hafidz Miftahuddin, Isna Finurika, Insan Kamil. Ismail Pane. Desi Asmaret.

M. Fathor Rohman.

Pengantar : Muta'allim, S.S., M.Li

Editor : Asman, M.Ag.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Tukaryanto, S.Pd.

ISBN : 978-623-487-232-3

No. HKI : EC00202276039

Diterbitkan oleh : EUREKA MEDIA AKSARA, OKTOBER 2022

ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH

NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari

Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel: eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama: 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul "Kapita Selekta Hukum Kelurga". Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini mencoba memulai dari hukum dalam berumah tangga. Perjalanan hukum keluarga sudah ada sejak abad ke-19 yang membahas tentang hak asasi manusia dan hukum keluarga dapat ditemukan dalam berbagai kitab fiqh.

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah pernikahan yaitu akad yang kuat (mitsaqan galizan) untuk menta'ati perintah Allah yang bertujuan ibadah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA	PENGANTAR	iii
DAFT	AR ISI	iv
BAB 1	PENGERTIAN, SUMBER, ASAS-ASAS DAN	
	RUANG LINGKUP HUKUM KELUARGA	1
	A. Pendahuluan	1
	B. Pengertian Hukum Keluarga	2
	C. Sumber Hukum Keluarga	4
	D. Asas-Asas Hukum Keluarga	5
	E. Ruang Lingkup Hukum Keluarga	6
	F. Penutup	12
	G. Daftar Pustaka	
	H. Tentang Penulis UNIFIKASI DAN PROBLEMATIKA PENERAPAN	15
BAB 2	UNIFIKASI DAN PROBLEMATIKA PENERAPAN	
	HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	17
	A. Pendahuluan B. Ulasan Sejarah Singkat Hukum Perkawinan di	17
	B. Ulasan Seja <mark>rah</mark> Singk <mark>at Hukum</mark> Perkawinan di	
	Indonesia	23
	C. Problemat <mark>ika, Unifikasi dan Pe</mark> nerapan Hukum	
	Perkawina <mark>n d</mark> i Indo nesia	27
	Perkawinan di Indonesia D. Penutup E. Daftar Pustaka F. Tentang Penulis SYARAT SAH, LARANGAN DAN PENCEGAHAN	32
	E. Daftar Pustaka	33
	F. Tentang Penulis	35
BAB 3	SYARAT SAH, LARANGAN DAN PENCEGAHAN	
	PERKAWINAN	37
	A. Pendahuluan	
	B. Diskurus Sahnya Perkawinan di Indonesia	
	C. Larangan Perkawinan	
	D. Pencegahan Perkawinan di Indonesia	
	E. Daftar Pustaka	52
	F. Profil Penulis	
BAB 4	ATURAN PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN	
	A. Pendahuluan	55
	B. Perjanjian Perkawinan	56
	C. Hukum Membuat Perjanjian Perkawinan	58

	D. Perjanjian Perkawinan dalam Hukum di Indonesia	59
	E. Syarat Perjanjian Perkawinan	65
	F. Bentuk-Bentuk Perjanjian Perkawinan	65
	G. Objek Perjanjian perkawinan	66
	H. Prosedur Pembuatan, Perubahan, dan Pembatalan	
	Perjanjian Perkawinan	66
	I. Fungsi dan Tujuan Perjanjian Perkawinan	67
	J. Penutup	68
	K. Daftar Pustaka	69
	L. Tentang Penulis	70
BAB 5	PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM	
	PERUNDANG-UNDANGAN	71
	A. Pendahuluan	71
	B. Pengertian Perkawinan Wanita Hamil	72
	C. Dasar Hukum Perkawinan Wanita Hamil	73
	D. Perkawinan Wanita Hamil Menurut Perspektif	
	IslamE. Daftar Pustaka	74
	E. Daftar Pustaka	77
	F. Tentang Penulis	79
BAB 6	POLIGAMI: ANTARA TRADISI DAN SYAR'I	80
	A. Pendahuluan	80
	B. Sekilas Tentang Poligami	82
	C. Dasar Hukum Syari' Atas Legalitas Poligami	85
	D. Sejarah Poligami E. Tujuan (Syar'i) Berpoligami	86
	E. Tujuan (Syar'i) Berpoligami	89
	F. Mashlahah Dan Mafsadah	
	G. Poligami, Antara Tradisi dan Syar'i	93
	H. Penutup	94
	I. Daftar Pustaka	96
	J. Tentang Penulis	97
BAB 7	HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTRI	
	DALAM UNDANG-UNDANG	
	A. Pendahuluan	98
	B. Prinsip dan Asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun	
	1974 tentang Perkawinan	100

	C. Hak dan kewajiban Saumi Istri dalam Undang-	
	Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	.106
	D. Penutup	.110
	E. Daftar Pustaka	.111
	F. Tentang Penulis	.111
BAB 8	PERATURAN KEKAYAAN DALAM	
	PERKAWINAN	.113
	A. Pendahuluan	.113
	B. Konsep Kekayaan Dalam Islam	.114
	C. Status Kekayaan dalam perkawinan	.117
	D. Konsep Syirkah Sebagai Peraturan Kekayaan dalam	
	Perkawinan	.119
	E. Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Ketetapan	
	Harta Kekayaan dalam Perkawinan	.123
	F. Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawina	.126
	G. Pembagian Harta Kekayaan Bersama dalam	
	Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia	
	H. Penutup	.130
	I. Daftar pustaka	.131
	J. Biodata Penulis	.132
BAB 9	HADHANAH	.133
	HADHANAH	.133
	B. Dasar Hukum Hadhanah	.136
	C. Teori Maslahat dalam Islam	.139
	D. Syarat-Syarat Hadhanah	.141
	E. Urutan Orang yang Melakukan Hadhanah	
	F. Masa dan Upah Hadhanah	.145
	G. Hadhanah dalam Peraturan Perundang-Undangan.	.148
	H. Daftar Pustaka	.154
	I. Tentang Penulis	.156
BAB 10	PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-	
	UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA	.158
	A. Pendahuluan	.158
	B. Pengertian Perceraian	.160
	C. Dasar Hukum Perceraian;	.161
	D. Hukum Menjatuhkan Talak (perceraian)	.162

E.	Perceraian Perspektit Undang-Undang Perkawinan	
	di Indonesia	164
F.	Tata Cara dan Alasan-alasan Perceraian dalam	
	Undang-Undang Perkawinan di Indonesia	165
G.	Rangkuman Materi	168
H.	Tugas dan Evaluasi	168
I.	Glosarium	169
J.	Daftar Pustaka;	169
K.	Profil Penulis	171
BAB 11 PE	ERATURAN HUKUM YANG BERKAITAN	
DI	ENGAN RUJUK DALAM NIKAH	174
	Pendahuluan	
B.	Pengertian Rujuk	174
C.	Dasar Hukum Rujuk	176
D.	Rukun dan Syarat-syarat Rujuk	180
E.	Hikmah Rujuk	181
F.	Rukun dan Syarat-syarat Rujuk Hikmah Rujuk Kesaksian dalam Rujuk	182
G.	Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	182
H.	Dasar <mark>Huk</mark> um R <mark>uj</mark> uk Ko <mark>m</mark> pilasi Hukum Islam	
	(KHI)	183
I.	Syarat dan Rukun Rujuk Kompilasi Hukum Islam	
	(KHI)	186
J.	Prosedur Pelaksanaan Rujuk Kompilasi Hukum	
	Islam (KHI)	188
K.	Islam (KHI)	191
L.	Daftar Pustaka	192
	Biodata Penulis	



KAPITA SELEKTA HUKUM KELUARGA

Asman, Ahm<mark>ad Burhan Hakim,</mark> Taufiqurohman, Siti Rohmatu<mark>l U</mark>mmah, Kurniawan Ramadhani, Abdul Hafidz Mi<mark>fta</mark>huddin, Isna Finurika, Insan Kamil, Ismail Pane, Desi Asmaret, M. Fathor Rohman.



1

PENGERTIAN, SUMBER, ASAS-ASAS DAN RUANG LINGKUP HUKUM KELUARGA

Asman, M.Ag. Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas raja.asman86@gmail.com

A. Pendahuluan

Perjalanan hukum keluarga sudah ada sejak abad ke-19 yang membahas tentang hak asasi manusia dan hukum keluarga dapat ditemukan dalam berbagai kitab fiqh. (Ahmad Tholabi Kharlie, 2020) Seorang ahli hukum Islam dari Mesir, Muhammad Qudri Pasha, menguraikan hukum keluarga dalam sebuah kajian, khususnya al-ahwal al-syakhsiyah dalam sebuah kitab yang berjudul al-ahkam al-Syariyyahfi al-ahwal al-Syakhsiyyah (Hukum Syariah/agama tentang urusan keluarga). (Ahmad Zayyadi 2020) Hukum keluarga ini meliputi hukum perkawinan, perceraian, wasiat, keahlian hukum (ahliyyah), pewarisan dan hibah. (Siska Lis Sulistiani 2018) Dengan adanya peraturan hukum keluarga ini para hakim menggunakannya sebagai acuan dalam menyelesaikan berbagai tuntutan hukum pribadi dan keluarga khusunya instansi peradilan di Indonesia.

Penerapan hukum keluarga pada pemerintahan Utsmaniyah dimulai ketika al-ahwal al-syakhshiyyah dikodifikasi pada tahun 1917 dengan nama Qanun Huquq al-A'ilah al-Osmaniy (Hukum Keluarga Turki Utsmani). Hukum tersebut berlaku untuk semua wilayah Kekaisaran Ottoman, kecuali Mesir, yang memperoleh otonomi penuh pada tahun 1805 membebaskan diri dari kekuasaan Turki pada tahun 1873. (Panji Adam, 2020) Keunikan Qanun Huquq al-A'ilah al-Usmaniy adalah bahwa hukum-hukum yang terkandung di dalamnya tidak 10.0324/YUSTITIA.V19I1.404.

Tinuk Dwi Cahyani. 2020. *Hukum Perkawinan*. Cet, Ke. 1; Malang: UMM PRESS.

Titik Triwulan Tutik. 2015. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet, Ke. 5; Jakarta: Kencana.

Yasir Sekolah Tinggi Ilmu Syari, Muhammad, and ah Nahdlatul Ulama Aceh. 2021. "Prinsip Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga." *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 3(2):1–13. doi: 10.55721/sy.v3i2.307.

Yusri, Diyan, Alang Sidek, Cici Arianti. 2020. "Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Action Research Literate* 4(1):14–20. doi: 10.46799/ARL.V4I1.79.

H. Tentang Penulis



S1 di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas lulus tahun 2015 Kal-Bar, Program Pascasarjana S2 di Perguruan Tinggi UIN Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur lulus tahun 2018 dan ditahun 2020 melanjutkan Program Doktoral S3 di Perguruan tinggi UIN Alauddin Makassar Sulawesi Selatan. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Sejak tahun 2018 penulis aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa artikel yang sudah di terbitkan baik skala nasional dan internasional dan buku yang sudah diterbitkan Pertama, Perkawinan dan Perjanjian perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi tahun 2020, Kedua, Mendidik dan Membangun Keluarga Bernapaskan Islami di Era Globalisasi 4.0 tahun 2020. Ketiga, Sebuah Pengantar Hukum Perdata Islam tahun 2021, Kempat, Hukum Waris: Panduan Dasar Untuk Keluarga Muslim tahun 2021. Kelima, Moderasi

Hukum Keluarga Islam dalam Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak di Era Digital 4.0 dan Keenam, Modernisasi Hukum Keluarga Islam Menggagas Keluarga Sakinah di Era Society 5.0 . Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Kubung Rt 005 Rw 003 Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. raja.asman86@gmail.com.



2

UNIFIKASI DAN PROBLEMATIKA PENERAPAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Ahmad Burhan Hakim, S.IP, M.H.I Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan email: burhanhakim@insud.ac.id

A. Pendahuluan

Keanekaragaman Indonesia sangat tinggi, dengan berbagai kelompok masyarakat yang terwakili dalam berbagai kelompok. Keanekaragaman itu juga mengakibatkan adanya pluralitas dalam bidang hukum perdata, dimana ada beberapa aturan dalam bidang hukum perdata yang mengatur kehidupan masyarakat dalam lapangan perdata, hal ini sebagai suatu realitas yang harus dihadapi secara realistik. Suasana pluralisme hukum perdata yang berlaku pada zaman penjajahan masih diwarisi oleh penduduk Indonesia hingga saat ini. Ditinjau dari segi keadaan pluralisme, hukum perdata di Indonesia belum mengalami perubahanke arah yang bersifat unifikasi yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berlaku secara nasional (Muhammad Noor, 2014).

Corak hukum perdata yang diterapkan masih tetap berpegang pada prinsip pluralistik yang terdiri dari sistem hukum perdata Eropa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sistem hukum perdata adat dan sistem hukum perdata Islam. Ketiga sistem hukum perdata yang bercorak pluralistik tersebut, sampai sekarang ternyata masih tetap bertahan dan diterapkan secara formal oleh badan peradilan dalam putusan-putusan yang dihasilkan (Muhammad Noor, 2014).

- Aristoni, A. (2016). 4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan di Era Modernisasi. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7(1), 074-097.
- Mubarok, N. (2012). Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Al-Hukama': Jurnal Hukum Keluarga Islam di Indonesia, 2(2), 139-163.
- Khiyaroh, (2020), Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, IAIN Langsa, Volume 7 No 1, Juni 2020.
- Muhammadun, M., & Asy'ari, H. (2022). Mengkaji Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Unifikasi Hukum Di Indonesia: Studi Atas Mekanisme Perceraian Adat. Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance, 3(1), 1-13.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. Jurnal Dinamika Hukum, 10(3), 329-338.

Internet

Muhammad Isna Wahyudi, Problem Unifikasi Hukum dalam Konteks Pluralisme Hukum, https://www.hukumonline.com/berita/a/problem-unifikasi-hukum-dalam-konteks-pluralisme-hukum-lt5fb227943b844/ diakses pada 29 Juni 2022

F. Tentang Penulis

Penulis bernama lengkap Ahmad Burhan Hakim, biasanya akrab disapa dengan panggilan Hakim. Lahir di Lamongan pada 17 Oktober 1989. Pernah menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Al-Amin Tunggul – Paciran Lamongan lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan kuliah Sarjana pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Malang dan lulus pada tahun 2013. Tak lama kemudian penulis melanjutkan kuliah pada Program Magister Ilmu Politik dan Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selesai

pada tahun 2016. Setelah lulus Program Magister penulis menjadi Dosen Tetap pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan sejak tahun 2016 sampai sekarang. Selain sebagai Dosen penulis juga melakukan pengabdian sebagai Guru di SMK Islam Tikung Lamongan. Penulis juga aktif berkerja di bidang pertanian, perikanan dan *socialpreneur* di Kabupaten Lamongan.



3

SYARAT SAH, LARANGAN DAN PENCEGAHAN PERKAWINAN

Taufiqurohman

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta taufiqurohman@uin-suka.ac.id

A. Pendahuluan

Berbicara soal perkawinan dan dinamikanya, tentu tidak bisa dilepaskan terkait sumber utama hukum tersebut muncul, yaitu bagaimana kaidah suatu perkawinan bisa dilaksanakan, bagaimana teknisnya, akibat hukumnya, dan segala syarat perbuatan hukum tersebut bisa dikatakan legal. Manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun inmateri (psikis/biologis). (Munawar, 2015, p. 1) Oleh sebab itupula untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut diperlukan aturan hukum, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan. Di antara implementasi sifat sosial manusia adalah dengan menciptakan interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam wadah perkawinan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan dengan cukup gambling bahwa perkawinan ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami, atau beristeri; menikah. Perkawinan campuran adalah perkawinan diantara dua pihak yang berbeda agama, kebudayaan, golongan, atau suku bangsa. Perkawinan di bawah tangan adalah kawin secara tidak resmi (biasanya tidak memiliki surat nikah).(*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016, p. 639) Sedangkan menurut kamus Hukum

H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. (2010). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. PT Raja Grafindo.

Kompilasi Hukum Islam, (2004).

Kamal Muchtar, Nikah Sirri di Indonesia. (1994). *Jurnal Al Jami`ah*, No. 56.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2016). Kementerian Pendidikan Dan Budaya.

Munawar, A. (2015). SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).

O.S. Eoh. (1996). *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*. PT Raja Grafindo Persada.

Sri Wahyuni. (2010). Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam, Volume 8* (Nomor 1).

Suhadi, Baidhowi, C. W. (2018). Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI, 01(1).

Syarifuddin, A. (2020). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.

Syarifuddin, Amir. (2006). *Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. PT. Kencana.

Undang-undang Nomor 1 *Tahun* 1974 *Tentang Perkawinan*. (n.d.). Depertemen Agama RI.

F. Profil Penulis



Taufiqurohman

Bapak satu anak yang kini berusia 30 tahun ini sudah tertarik dengan tulis menulis sejak berkecimpung dengan komunitas pegiat literasi hingga saat melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister. Kini ia bekerja sebagai dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Fakultas

Syariah dan Hukum sejak 2020. Karya-karya yang sudah pernah ditelurkan di antaranya **Jurnal-jurnal imiah**: *Implementasi*

Mediasi pada Proses Perceraian Keluarga TKI di Ponorogo-Jurnal Ilmiah Syariah IAIN Batungsakar Vol. 1 Tahun 2021, Batasan Usia Perkawinan; Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum-Jurnal Usrotuna: Hukum Keluarga Islam STAIDA Krempyang, Membentuk Karakter Anak Melalui Pendidikan Pra Nikah - Jurnal Khuluggiya STAI Al-Hikmah 2, Membincang Akulturasi Pernikahan: Makna Tradisi Mapacci Pada Pernikahan Adat Suku Bugis Makasar-Jurnal Tasyri' STAI Nurul Iman Bogor, Transformasi Perilaku Beragama Masyarakat Muslim Kontemporer: Fenomena Al-Qur'an Di Era Digital - Jurnal IN-RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Buku-buku di antaranya: Mengapa Aku Jadi Guru Ngaji?; Kisah Isnpiratif Pejuang al-Our'an, Pembaharuan Hukum Keluarga di Dunia Islam, Pembentukan Keluarga Ustadz Kader di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponrogo, Sajak-sajak Dahlan Muda (Editor), Merindumu Ramadhan; Ontologi Puisi Santri di tengah Pandemi (Editor), Secercah Asaku; ungkapan hati di tengah pandemi (Editor), Republik Indonesia Berpihak Pada Kebenaran: Sebuah Opini dan Cerita Inspiratif.

Selain sebagai dosen yang menjadi tugas utamanya, anak terakhir dari 9 bersaudara ini menambatkan hatinya ikut mengabdi dan mengembangkan salah satu lembaga pendidikan al-Qur'an di Yogyakarta semenjak tahun 2013 hingga saat ini. Ha ini dilakukan untuk mengimbangi dan mengamalkan ilmu perjuangan dengan keyakinan "berjasa tapi jangan minta jasa". Perlu diketahui pula bahwa Anwar Rasyid merupakan lembaga pendidikan al-Qur'an percontohan tingkat Provinsi di DI Yogyakarta pada katagori manajemen dan sistem pengelolaan. Penulis bisa dihubungi melalui email taufiqurohman09ridlo@gmail.com dan taufiqurohman@uinsuka.ac.id no hp 081226799114.

4

ATURAN PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN

Siti Rohmatul Ummah, Lc., M.Ag STAI Pancawahana Bangil (ummahrohmatul18@gmail.com)

A. Pendahuluan

Perjanjian dalam perkawinan atau yang lebih sering disingkat penyebutannya dengan perjanjian perkawinan adalah istilah yang berbeda dengan janji kawin. Sebagai sekilas gambaran sebelum masuk ke dalam pembahasan, di sini akan sedikit kami ulas perbedaan kedua istilah ini. Istilah janji kawin lebih merujuk pada perjanjian seseorang untuk mengawinii orang lain, atau mengawinkan seseorang dengan orang lain misalnya si F<mark>ulan</mark> be<mark>rjanji pada</mark> Fulanah bahwa dia akan satu tahun lagi. Sedangkan perjanjian mengawininya perkawinan lebih merujuk pada apa yang sebut dengan prenuptial agreement (perjanjian pranikah) contoh kasusnya adalah si Fulanah ketika akan kawin dengan Fulan mengajukan beberapa persyaratan seperti mendapat izin untuk tetap berkarir di luar rumah setelah kawin kelak dan disetujui oleh Fulan. Dari dua contoh kasus di atas sudah dapat kita fahami bahwa janji kawin dan perjanjian perkawinan adalah dua hal yang berbeda. Ada satu lagi istilah lain yang perlu diketahui perbedaannya, yaitu wedding agreement. Meskipun pada awalanya praktek dari wedding agreement hampir mirip dengan perjanjian perkawinan namun isinya lebih kepada pernyataan si calon pengantin untuk bertanggung jawab atas pasangannya, namun setelah viralnya film dengan judul wedding agreement pengertian masyarakat tentang istilah ini beralih menjadi perjanjian yang dibuat saat Manjorang, A.P., & Aditya, I. (2015). *The Law of Love*. Jakarta Selatan: Visimedia.

Darmabrata, W., & Sjarif, S.A. (2015). Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia. Jakarta: FHUI.

Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-UndangPerkawinan*.

Jakarta: Kencana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdara (*Burgerlijk Wetbook*) Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974

L. Tentang Penulis

Siti Rohmatul Ummah

Penulis lahir di Pasuruan, pada tanggal 21 Juli 1992. Saat ini penulis tinggal di Kalirejo Bangil Pasuruan.Riwayat Pendidikan SDNU Bangil pada tahun1998 sampai 2004, lalu ke MTs Unggulan Amanatul Ummah Surabaya pada tahun 2004-2007. Kemudian ke Ma'had Al-

Azhar Lil Banat Kairo tahun 2007-2009. Pendidikan S-1 di Universitas Al-Azhar Kairo Fak. Dirasat Islamiyah Jurusan Bahasa Arab (2009-2013). Melanjutkan S-2 di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Prodi Studi Ilmu Agama Islam (2014-2016). Saat ini penulis menjadi Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana Bangil.No. Hp 08992177609 E-mail: ummahrohmatul18@gmail.com

5

PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

Kurniawan Ramadhani Universitas Islam Negeri Kiyai Haji Ahmad Shiddiq Jember dhanisantoso333gmail.com

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang sempurna. Dikatakan sempurna karena manusia oleh Fuhan dengan dua kemampuan yaitu nafsu dan akal. Dengan nafsunya manusia mempunyai kebutuhan naluriah atau kebutuhan syahwat, dandengan akalnya manusia berpikir bagaimana kebutuhansyahwat dapat terpenuhi sesuai dengan norma atau aturan yang ada. Pemenuhan nafsu syahwatyang sesuai dengan aturan atau norma dilakukan dengan perkawinan yang dalam hukum islam disebut juga degan pernikahan atau akad.

Perkawinan sebagai wujud sakral suami istri dalam kehidupan berkeluarga membentuk kehidupan yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Lebih dari itu, mendirikan rumah atau hidup berkeluarga merupakan perintah agama bagi setiap muslim dan setiap muslim. Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan dapat berlanjut tanpa adanya kelanjutan perkawinan setiap generasi manusia. Karena Rasulullah S.A.W. menasehati yang mampu menikah untuk segera menikah." Menikah adalah sunnahku, barang siapa membenci sunnahku, tidak termasuk umatku" (HR. Bukhari Muslim).

Kita tahu bahwa hal ini sering terjadi di masyarakat kita karena banyak peluang pergaulan bebas antara remaja perempuan dan laki-laki yang mereka sukai, sehingga kehamilan terjadi pada remaja perempuan. Biasanya Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 150.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 46.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), 63.

F. Tentang Penulis



Kurnaiwan Ramadhani

dilahirkan di Desa Leces Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur pada tanggal 07 Februari, 1996 anak pasangan Bapak Basri Dan Ibu Hasanah. Alamat saat ini Perumahan Leces Permai Block H-13 RT 003/ RW 006 Leces Probolinggo.

Pendidikan dasar di tempuh di SD Taruna Dra Zulaeha, SMP Taruna Dra. Zulaeha dan kemudian melanjutkan ke SMA Taruna Dra. Zulaeha yang bertempat di kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.

Pendidikan Berikutnya Ditempuh Di Institut Agama Islam Negeri Jember Tepatnya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Dan Program Studi Ekonomi Syariah Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi. Pendidikan Selanjutnya Adalah Pascasarjana IAIN Jember Prodi Ekonomi Syari'ah Yang Sedang Diselesaikannya. Pendidikan Magisterekonomi Syariah Di Tempuh Di Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Pada Tahun 2019 Dan Lulus Pada Tahun 2021.

6

POLIGAMI : ANTARA TRADISI DAN SYAR'I

Abdul Hafidz Miftahuddin, S.Sy., M.H. STAI Darussalam Nganjuk duludin212@gmail.com

A. Pendahuluan

Rasulullah SAW, diutus oleh Allah SWT untuk menebar kasih sayang kepada seluruh alam, memberi contoh teladan dan keteladanan akhlak yang mulia kepada seluruh umat manusia, melindungi dan mengangkat martabat kaum wanita dan anakanak yatim. Dan Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk berumah tangga. Bukan hanya menyalurkan fitrah seksnya, melainkan juga membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia, dan menumbuhkan generasi Islami yang kuat di masa depan (Mustofa, 2013).

Diantar syariat Islam yang berkaitan dengan rumah tangga adalah poligami. Arti mudahnya poligami adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu dalam satu waktu.

Tidak diragukan lagi bahwa setiap syariat pasti mempunyai hikmah dibalik penetapannya. Dalam sebuah tulisan berjudul "Poligami yang Didambakan Wanita" dijelaskan bahwa Islam menetapkan syariat poligami dengan kandungan hikmah yang sangat tinggi serta membawa maslahat bagi semua lapisan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak. Kemaslahatan tersebut paling tidak meliputi tiga hal, yaitu mengatasi problem sosial, pribadi, dan kerusakan akhlak (Mubarak, 2003).

Poligami telah ada sejak sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW dan telah dilaksanakan di dunia Arab dan Utriza, A. (2007). Tafsir dan Sejarah Ayat Poligami dan Praktek Poligami Nabi Muhammad Saw. *Jurnal Ijtihad*, 7(2).

Wahid, M. (2014). Fikih Indonesia, KHI dan CLD KHI Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia. Penerbit Marja.

J. Tentang Penulis

Abdul Hafidz Miftahuddin,

Lahir 08 April 1989 di kota Tulungagung. Lahir dari pasangan H.M. Fuad Hasyim dan Hj. Siti Rif'ah. Anak pertama dari lima bersaudara, Adik-adiknya Abdul Basith Asshomadi, Abdul Wasi' Asshofi, Hayyin Zumrotal Asyfiya dan Najwa Za'imatus Salwa.

Mengenyam pendidikan di kampung halaman sampai tamat Sekolah Dasar. Bermigrasi dari tempat asalnya demi mondok dan mencari ilmu di Yayasan Islam Al-

Ghozali Ngajuk atas asuhan Bapak H. M. Ridhwan Syaibani, Bapak KH. Nur Salim Ghozali dan Ning Badriyyah Fitriyani.

Mengabdikan diri pada alamamter sampai sekarang. Tercatat sebagai staf di Madrasatul 'Ulya Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin dan dosen di STAI Darussalam Krempyang yang merupakan lembaga pendidikan dibawah naungan Yayasan islam Al-Ghozali.

Penulis sekarang berdomisili di Banjarsari, Ngronggot, Nganjuk. Menikah dengan Nurruli Fatur Rahmah dan dikarunia seorang putra bernama Ahmad Yusuf Kafabillah.

7

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTRI DALAM UNDANG-UNDANG

Isna Finurika, M.Pd.I Institut Pesantren Sunan drajat Lamongan isnafinurika91@gmail.com

A. Pendahuluan

Semua Makhluk diciptakan Alloh SWT berpasang-pasangan, termasuk manusia sebagai makhluk paling sempurna yang Alloh ciptakan dan sebagai kholifah di Bumi, manusia mempunyai tanggung jawab untuk mengatur perdamaian dan ketentraman kehidupan serta mematuhi aturan dan ketentuan yang telah Alloh SWT tetapkan dalam firmannya dan melalui Sabda Rasul-Nya. Salah satu ketentuan-Nya adalah tentang Pernikahan/perkawinan dan tanggung jawab yang muncul sebab adanya ikatan pernikahan.

Pernikahan merupakan ikatan sakral dan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam fase kehidupan seseorang, Ikatan perkawinan mengakibatkan terbentuknya keluarga dan rumah tangga baru yakni suatu rumah tangga mandiri yang mempunyai kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban di bidang sosial kemasyarakatan. Sebagaimana dijelaskan dalam undangundang bahwa rumah tangga adalah salah satu bagian dasar dalam susunan masyarakat. Di dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang sudah terikat tali perkawinan oleh masyarakat sekitarnya diperhitungkan sebagai warga yang berdiri sendiri, terpisah dari orang tuanya, walaupun mereka masih bertempat diam dalam satu bangunan rumah dengan orang tuanya (Dja'is, 2009, 6).

hak dan kewajiban suami istri bersama dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

E. Daftar Pustaka

- Budi Asih P, 2013, Hak dan Kewajiaban Suami Istri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,: Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Dja"is M, 2009, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mudjiono, 2000, Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta, Liberty.
- Subekti, Tjitrosudibyo, 1984, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan cet 18, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Sudarsono, 2005*Hukum Perkawinan Nasional* cet 3, Jakart, PT Rineka Cipta.
- Syaiful Anwar, 2021, Hak dan Kewajiban suami istri menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1975, Rembang, Jurnal Kajian Islam Al Kamal, Vol 1 No 1 Mei.
- Thalib S, 1982, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam, Jakarta: UI Press.
- Yuanto dkk, 2018, Penegakan hak dan kewajiban suami Istri dalam perkawinan dengan penisahan harta, Semarang, Diponegoro Law Jurnal Vol 1 No. 2

F. Tentang Penulis



Isna Finurika

Penulis dilahirkan pada tanggal 22 juli 1991 di desa Sendangagung kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan menuntaskan pendidikan PAUD-Madrasah Ibtidaiyah di yayasan Al Muhtadi di desanya, kemudian melanjutkan di MTs Tarbiyatut Tholabah sambil belajar mondok di desa Kranji dan melanjutkan pendidikan Madrasah Aliyah di Mambaus Sholihin Suci manyar gresik. Pada strata 1 dia melanjutkan di jurusan Pendidikan Bahasa Arab STAI Raden Qosim Lamongan yang sekarang sudah berubah nama menjadi Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan dan tidak lama lagi akan berbah menjadi Universitas. Pada jenjang Magister penulis berusaha mencari pengalaman di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Lulus pada tahun 2016 sebagai Magister Pendidikan Bahasa Arab. Saat ini Penulis menjadi dosen Prodi Pendidikan Bahasa Arab di Institut Pesantren Sunan drajat Lamongan dan sedang melanjutkan Studi Doktoral disalah satu perguruan tinggi Negeri di jawa timur.



8

PERATURAN KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Insan Kamil, M.Pd Universitas Ibrahimy insankangean97@gmail.com

A. Pendahuluan

Setiap seseorang laki-laki maupun permpuan, ketika masih belum menjalin hubungan ikatan perkawinan mereka memiliki hak dan kewajiban yang utuh. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kebutuhan dalam kehidupannya sendiri. Kemudian setelah mereka mengikat diri dalam bingkai perkawinan, maka mulai saat itulah hak dan kewajiban mereka menjadi satu. Menjadi satu dalam artian bukan berarti hak dan kewajiban masing-masing pihak akan melebur menjadi satu, melainkan hak dan kewajiban mereka tetap utuh walaupun mereka telah bersatu dalam kehidupannya. Maka dari itu pasangan suami istri seharunya saling memahami dan menghormati jangan sampai diantara salah satu dari pasangan tersebut merasa menjadi penguasa dan lainnya menjadi babu, tidak merasa salah satu dari mereka paling berjasa dan satunya hanya menumpang saja.

Pengertian tentang hak dan kewajiban ini menjadi sangat pentin dan sangat mendasar, apabila kita akan mengkaji lebih dalam tentang konsekuensi-konsekuensi dari kehidupan dalam perkawinan, karena dalam kehidupan perkawinan, akan melahirkan hak dan kewajibantentang harta. Bahkan kemudian akan ada kemungkinan lahirnya permasalahan pembagian harta kekayaan bila ikatan perkawinan terputus baik disebakan perceraian maupun kematian.

I. Biodata Penulis



Insan Kamil

Lahir di Sumenep pada tanggal 12 Juli 1997 putra pasangan Misraha dan Khairiyah. Lelaki kelahiran Pulau Kangean ini, sekarang aktif menulis dalam dunia literasi dan menjadi tim pengajar di boording scool Al-jabar Bali. Alumnus pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah

Sukorejo Situbondo dan pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Sunan Kudus No 02 sekaligus Kepala Daerah Sunan Kudus banyak anak daerahnya vang paling (2015-2021),Pendidikannya dimulai dari SDN Buddi Arjasa Sumenep, MTs Al-Hidayah Arjasa Sumenep, SMAN 1 Arjasa Sumenep, dan melanjutkan S1 & S2 di Universitas Ibrahimy Sukorejo dengan konsentrasi Pendidikan Agama Islam. karya tulisnya: Strategi Guru Aqidah Akhlak dalam Penanaman Nilai-Nilai Keagamaan Sebagai Upaya Pembi<mark>naan</mark> Akhlakul Karimah Siswa MTs Negeri 12 Banyuwangi (Skripsi, 2019), dan Peningkatan Higher Order Thinking Skills (Hots) Melalui Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir (SPPKB) Pada Pembelajaran PAI Di SMA Ibrahimy Sukorejo (Tesis, 2021), Karya "Kaum rebahan membawa perubahan" SUMATERA BARA

9

HADHANAH

Ismail Pane, S.Ud., M.Ag IAI Dar Aswaja Rokan Hilir Riau E-mail: ismailpane86@gmail.com

A. Pengertian Hadhanah

Hadhanah berasal dari kata مُفَنَنَ - يَخْضُنُ - كَضُنَ (Hadhana-Yahdhunu-Hadhnan) yang berarti الخب (lambung, rusuk) erat atau dekat, jadi hadhanah ialah Seperti kalimat "hadhanah ath-thaairu baidhahu", burung itu mengempit telur di bawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya (Sayyid Sabiq, 2007: 237). Abdul Rahman Ghazaly (2013) mengatakan bahwa pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah "hadhanah". Dengan kata lain, hadhanah adalah mengasuh dan mendidik anak kecil yang belum mampu menjalani kehidupannya secara mandiri.

Mayoritas Ulama Fiqh mendefinisikan kata al-hadhanah adalah menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus urusannya sendiri, mendidik dan menjaganya dari sesuatu yang merusak atau membahayakannya. Al-Hadhanah tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja di antara kedua orang tuanya yang ia sukai. Apabila seorang laki-laki maka ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan kedua orang tuanya. Akan tetapi agama menyuruhnya tetap berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemaran keluarganya (Anshori Umar Sitanggal, 1986: 450).

I. Tentang Penulis



Ismail Pane, S.Ud., M.Ag.,

Lahir di Gunung Tua Tonga 1 Maret 1985. Dari ayah bernama Jalaluddin Pane dan Ibu bernama Tiorbi Siregar. Ia memiliki seorang istri bernama Nursamiyah Hasibuan, S.E.Sy. Penulis bertempat tinggal di Prum. Zavira Regerency Blok. A No. 5 Jl. Raya Bangkinang-Pekanbaru Desa

Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Telah menyelesaikan studi strata satu di Program Studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2010-2015). Lulus strata dua di Konsentrasi Tafsir Hadis Program Studi Ahwal Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2015-2017). Karirnya dimulai sebagai dosen tetap yayasan di Institut Agama Islam Dar Aswaja Rokan Hilir Riau (2020-sekarang). Dosen tidak tetap di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Menjadi guru di SMA Babussalam Pekanbaru (2019-sekarang). Bidang kajian yang menjadi tanggungjawab penulis di Institut Agama Islam Dar Aswaja Rokan Hilir Riau adalah Ulumul Hadis. Selain itu, penulis juga dipercaya mengampu mata kuliah: Akidah Akhlak, Fikih, Metodologi Studi Islam, Ilmu Hadis, Ilmu Qur'an di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Karya Ilmiah yang berbentuk Buku yang telah dihasilkan antara lain: Teori Studi Keislaman hasil Kolaborasi Dosen Lintas Perguruan Tinggi diterbitkan oleh Penerbit Zaini Aceh, Fiqih Muamalah Kontemporer hasil Kolaborasi Dosen Lintas Perguruan Tinggi diterbitkan oleh Penerbit Zaini Aceh, Manajemen Masjid "Panduan dalam Membangun dan Memakmurkan Masjid" diterbitkan oleh Penerbit Basya Media Utama Jawa Timur.

Karya Ilmiah yang berbentuk Jurnal yang telah dihasilkan antara lain: Dilalah Makna Ruh dalam Penafsiran Ibnu Katsir diterbitkan di Jurnal Al Khasyafu (IAI Dar Aswaja Rohil Riau), Dilalah Makna Ruh dalam Penafsiran Quraish Shihab diterbitkan di Jurnal Tazkirah (IAI al-Azhaar Lubuk Linggau Sumatera Selatan). Email: ismailpane86@gmail.com Hp. 0852-1514-6784.



10

PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

Dr. Desi Asmaret, M.Ag Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat desiasmaret.da@gmail.com

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah pernikahan yaitu akad yang kuat (*mitsaqan galizan*) untuk menta'ati perintah Allah yang bertujuan ibadah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah *mawaddah wa rahmah*. (Indonesia, 2011). Tujuan perkawinan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Ditbinbapera Dirbinbaga Islam Depag RI, 1990). Kedua tujuan ini sangat berbeda dengan hukum Barat dan Kitab Undang-Undang Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) bahwa perkawinan hanya merupakan persetujuan perikatan. (R.Subekti, 1992).

Dengan demikian akad perkawinan dalam Islam lebih kuat dari pada hukum perdata, yakni terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT dan bernilai ibadah, sedangkan dalam hukum perdata hanya sebagai perikatan atau kontrak yang memiliki konsekuensi lepas atau bercerai. (Tarigan, 2004)

Meskipun berbeda tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 atau Kitab Undang-Undang Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), namun semua aturan itu menghendaki terbentuknya sebuah keluarga yang kekal dan bahagia, di sisi lain masih

Syaifuddin, M. (2014). *Hukum Perceraian, Cet. ke-2.* Jakarta: Sinar Grafika.

Tarigan, A. N. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Tarigan, A. N. (2012). *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet ke-4*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Yazid, I. M.-Q. (t.t). *Sunan Ibnu Majah, Juz* 2. Mesir: Dar al-Ihya' al-Kitab al-'Arabiyah.

K. Profil Penulis



Desi Asmaret,

Lahir dari pasangan Rustam (Alm) dan Asmanidar di Saningbakar Solok, 25 Maret 1975, anak ketiga dari empat orang bersaudara. Desi menikah dengan Muhammad Isral, SE yang dikaruniai Allah SWT sepasang anak yang diberi nama Farhana 'Ainaya Qalbi (18 tahun) dan Faiz

Raka Alfarisi (11 tahun).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (2008-2013) ini, menamatkan Sekolah Dasar di SDN Inpres 12/79/6/80 (tamat 1989) dan MTs. Muhammadiyah di Saning Bakar (tamat 1990), kemudian Kulliyatul Muballighien Muhammadiyah (KMM) Padang Panjang (tamat 1993). Sarjana S1 (tamat 1997) dan S2 IAIN (sekarang UIN) Imam Bonjol Padang (tamat 2003). Terakhir melanjutkan studinya ke Program Doktoral (S3) Pasca Sarjana UIN Sutan Syarif Kasim Riau (2017-2020).

Sebagai seorang dosen desi aktif menulis book chapter, monograf, modul ajar, dan buku. Di antara book chapter yang sedang proses penerbitannya adalah Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fikih Mu'amalah, Marketing Politik. Modul ajar yaitu: Modul Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, Panduan Praktik Peradilan Agama, Panduan Penilaian Praktik Peradilan Agama, Budikdamber: Produktivitas dari Kampus Upaya Peningkatan Ekonomi Mahasiswa Politeknik 'Aisyiyah

Sumatera Barat, dan Tersesat di Ujung jalan kembali ke pangkal jalan: Biografi Pemikiran Prof. Dr. Alaiddin Koto, MA. Semua diterbitkan oleh UMSB Press, serta monograf Keimanan dan Kemanusiaan, diterbitkan oleh Komojoyo Press.

Di samping menulis book chapter, buku, modul, dan buku ajar, beberapa artikelnya juga diterbitkan di jurnal terakreditasi adalah: "Epistimologi Islam" Jurnal Menara Ilmu Vol X Jilid 2 No 60 ISSN 1693-2617 (Februari 2016). "Refleksi Pembinaan Kader Muhammadiyah Sumatera Barat" Jurnal Menara Ilmu Vol X Jilid 1 No 64 ISSN 1693-2617. (Maret 2016). "Kajian tentang Jender Perspektif Islam" Jurnal Menara Ilmu Vol X Jilid I No 70 ISSN 1693-2617 (September 2016). "Tasyri' Pada Masa Rasulullah SAW Jurnal" Ummatan Wasathan Volume 2 No 2 ISSN 2356-413x (2015). "Wali Nikah dalam Islam suatu kajian ayat-ayat Hukum Keluarga" Jurnal Ummatan Wasatan, Volume 3 Nomor 5 ISSN 2356-413x (2017). "Perceraian Melalui Media Sosial" Jurnal Ummatan Wasathan Volume 3, No 5, ISSN 2356-413x (2017). "Kajian tentang Gender Perspektif Islam (Studi Analisis Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam Islam)" Jurnal Juris Volume 17 No. 2 ISSN 1412-6109 (Juli-Desember 2018). Transformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Telaah Pemikiran Rifyal Ka'bah terbit di Jurnal al-Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kali Jaga, Jogjakarta H 1440/M 2019 Tahun, 2. Vol. 12. Halaman 145-160. Penunjukan Lafadz terhadap hukum (Dilalah) berbentuk Ibarah al-Nash jurnal al-Himayah 3 (Nomor 1), 84-101. Takhrij Pada Masa Pengikut Imam Mazhab, Ummatan Wasathan Jilid 2 2019, hlm. 31-59. The Drug Addicts Rehabilitation: On Perspective of the Magashid Shari'ah and Law Basic Principle, Elsevier, Internasional Journal of Advanced Science and Tecnology Vol 29 No.4 (2020). Penguatan Keluarga Menghadapi Kekerasan Terhadap Anak di Era Digital Jurnal Al-Himayah Volume 4 Nomor1 Oktober 2020 halaman 253-268. The Drug Addicts Rehabilitation: On Perspective of the Magashid Shari'ah and Law Basic Principle, Elsevier, Internasional Journal of Advanced Science and Tecnology Vol 29 No.4 (2020). Terakhir adalah artikel pengabdian yang terbit di Menara Pengabdian, berjudul: Peningkatan kompetensi dosen dan karyawan Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat dalam Ibadah Praktis Sholat dan monograf pengabdian yang berjudul: "Budikdamber:Produktivitas dari Kampus, Kreativitas Mahasiswa di Masa Pandemi Covid-19" yang diterbitkan oleh UMSB Press dengan ISBN nomor: 978-623-98999-7-4.



11

PERATURAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN RUJUK DALAM NIKAH

M. Fathor Rohman, S.Pd.I., M.Pd.
Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan rohmanmaduri@gmail.com

A. Pendahuluan

Rujuk ialah upaya buat berkumpul kembali sesudah terbentuknya perceraian, para ulama setuju kalau rujuk itu diperbolehkan dalam islam. upaya rujuk ini diberikan selaku alternatif terakhir guna mengikat kembali ikatan lahir batin yang sudah putus. Rujuk bisa menghalalkan ikatan kelamin antara pria dengan wanita sebagaimana dalam pernikahan, tetapi antara keduanya ada perbandingan yang prinsip dalam rukun yang dituntut buat sahnya kedua wujud lembaga tersebut. Ulama setuju kalau rujuk tidak membutuhkan wali buat mengakadkannya, tidak butuh dihadiri oleh kedua orang saksi serta tidak butuh mahar. Dengan demikian penerapan rujuk lebih simpel dibanding dengan pernikahan(Syarifuddin, 2006) Akan tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana caranya suami untuk rujuk pada istrinya sehingga bersetatus sebagai suami lagi, baik secara fiqh atapun HKI?

B. Pengertian Rujuk

Rujuk secara etimologi berasal dari bahasa arab رُجَعَ يُرْجَعُ yang berarti kembali (Mahmud Yunus, 1990, p. 835). Sedangkan Rujuk dalam pengertian fiqh menurut al-Mahalli sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin ialah kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan ba'in, selama dalam masa iddah (Amir Syarifuddin, 2006, p.337).

Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta: Kencana Mustafa al-Marghi, Ahmad, (1987), tjm. Tafsir Al-Marghi, Juz. 3; Bandung: Rosda.

Nurudin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia.

Rifa'i, Moh, (1978) Fiqih Islam Lengkap, Semarang : PT. Karya Toha Putra

Rofiq, Ahmad, (1998), Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Rajawali Press

Syarifuddin, Amir, (2006), Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh

M. Biodata Penulis

M. Fathor Rohman, S.Pd.I, M.Pd.

Lahir di Pontianak pada tanggal 03 Februari 1988. Tepatnya di Jl Selat Sumba, Gg bersama II, Siantan Tengah, Pontianak Utara, Kalimantan Barat., dari pasangan Riham, dengan Asbiyah, Istri Dwi Zuhriyah Hidayati, S.E.Sy. Pendidikan Formal MI Al-Amin Al-Haromain lulus tahun 2003, SMPN

1 Banyuates Iulus tahun 2007, MA Nurul Huda Iulus tahun 2010, Mondok di Pondok Pesantren Al-Amin Al-Haromain yang bertempat di Desa Nagasareh Kec. Banyuates, Kab. Sampang, dan Pondok Pesantren Sunan Drajat Paciran Lamongan, Pendidikan sarjana S1 program studi PBA Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Qosim Lamongan, Iulus tahun 2014 dan S2 pada program studi PBA UIN Maulana Maliki Malang Iulus tahun 2017. Dan sebagai Dosen INSUD (Institut Pesantren Sunan Drajat) hingga sampai saat ini.

